



PUTUSAN

Nomor 06-09-33/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Papua Barat)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **DR. (HC). Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si;**
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;
Alamat kantor : Jl. Diponegoro No. 60, Jakarta Pusat;
2. Nama : **Ir. H.M. Romahurmuziy, MT;**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No. 60, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/MDT/DPP/V/2014 bertanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada H. M. Soleh Amin, S.H., MH.; Munarman, S.H.; Ade Irfan Pulungan, S.H.; M. Hadrawi Ilham, S.H.; Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H.; Angga Brata Rosihan, S.H.; Nurlan HN, S.H.; Ahmad Zen Allantany, S.H., M.Si.; Hj. Andi Nurul Askina, S.H. M.H.; Ahmad Bay Lubis, S.H.; Abdul Haris Ma'mun, S.H.; Agung Prabowo, S.H.; M. Fadli Nasution, S.H., M.H.; Muslimin Mahmud, S.H.; Dedi Setiawan, S.H.; Feldi Thaha, S.H.; Juliandri Yan, S.H.; DR. Wibowo, S.H., M.H.; Emma Alatas, S.H.; Ibrahim Murod, S.H.; Herdiansyah, S.H.;



Muhdian Anshari, S.H.; M. Syahir, S.H., M.H.; Drs. Arman Remy, S.H., M.H.; H. M. Natsir, S.H.; Zuman Malaka, S.H., M.H. Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang terhimpun dalam Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LBH DPP PPP) beralamat Jalan Diponegoro Lt. II No. 60, Jakarta Pusat, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Persatuan Pembangunan, sebagai peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 9;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **KOMISI PEMILIHAN UMUM**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1197/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 kepada Rasyid Alam Perkasa Nasution, SH., Dr. Absar Kartabrata, SH., M.Hum., Abdul Qodir, SH., Dr. Berna Sudjana Ermaya, SH., MH., Muhammad Hikmat Sudiadi, SH., Syafran Riyadi, SH., Ibnu Shina Zaenudin, SH., Dedy Mulyana, SH., MH., Arie Achmad, SH., Subagio Aridarmo, SH., Guntoro, SH., Muhamad Alfarisi, SH., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, SH., Moh. Agus Riza Hufaida, SH., Arif Effendi, SH., Sigit Nurhadi, SH. MH., kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum kesemuanya tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon;



Mendengar keterangan saksi Pemohon,

Memeriksa dengan saksama bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon, Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senintanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 06-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamistanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 06-09/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Papua Barat dicatat dengan Nomor 06-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil



Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas



Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tanggal 25 Maret 2013 dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 9;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas



Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*email*), atau faksimili;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya Pemohon melengkapi berkas permohonan paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya Akta Permohonan Tidak Lengkap.
- d. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;



- e. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB.
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

[2.2] PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI PAPUA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTAKABUPATEN TELUK BINTUNI

Bahwa Pelaksanaan Pileg Tanggal 19 APRIL 2014 Sebagai Bentuk Penyaluran Aspirasi Hak Kedaulatan Rakyat, Yang Seharusnya Berazas Luber Yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur Dan Adil Sesuai Dengan Amanah Dari Pasal 22 E (1) UUD 1945, Namun Hal Tersebut Tidak Berjalan Sesuai Koridor Hukum Yang Berlaku Karena Di Kotori Oleh Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Salah Seorang Calon Dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nomor Urut CALEG 1 Atas Nama YASMAN YASIR Daerah Pemilihan III Kabupaten Teluk Bintuni.

1. Bahwa dugaan Pelanggaran Tersebut Merugikan Calon Lain Dari PPP DAN CALON-CALON Dari Partai Lainnya Daerah Pemilihan Yang Sama Dengan Pelanggaran Sebagai Berikut :
 - a. Mobilisasi Massa Lingkungan III-TPS 3 Kelurahan Bintuni Timur Kab. Teluk Bintuni
 - b. Melakukan Politik Uang Membayar Orang-Orang Untuk Melakukan Pencoblosan Sampai Di Luar Waktu Yang Ditetapkan Yaitu Pukul 18.00 WIT..
 - c. Menyuruh Orang-Orang Untuk Mengambil Kertas Suara Pemilih Di TPS III Tanpa Melalui Mekanisme Pemungutan Suara Di TPS III Sehingga Kondisi Pemberian Suara Semuanya Tanpa Ada Pengendalian Oleh TPS Dan PANWASLU Sehingga Sengaja Dilakukan Pemberian Perbuatan Melawan Hukum (Point 2.a,b, dan c vide; bukti P-9.4) .



2. Bahwa berdasar pada point 2 diatas berdampak akibat perolehan suara dari Calon legislative Partai lain dan terutama PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN pada dapil III sangat Dirugikan, Karena Perolehan Suara Dari Saudara YASMAN YASIR Tersebut Pada Lingkungan II-TPS 3 Tersebut Sebanyak 121 Suara (dominasi) di mana Daftar Pemilih Tetap di TPS tersebut berjumlah 237 jiwa (P-9.1) dan Rekapitulasi DPT berjumlah 500 jiwa (P-9.2). sedangkan Caleg. Nomor urut 4 (H. BAHARUDDIN) hanya sebanyak 21 sehingga posisi perolehan suara H. BAHARUDDIN terbanyak kedua internal Dapil III. Data perolehan Lingkungan 2 TPS III tersebut telah tercatat Model C-1 DPRD di KPUD Teluk Bintuni.
3. Bahwa sebagaimana perbandingan perolehan suara di TPS lainnya (Dapil III) Caleg. Nomor Urut 4 (H.BAHARUDDIN) perolehan standar bersama dengan nomor urut 1 (H.BAHARUDDIN) (P-9.3).
4. Bahwa Untuk Itu Demi Keadilan Proses Penegakan Hukum Kami Menggugat KPUD termasuk PANWASLU Kabupaten Teluk BINTUNI Untuk Menggugurkan Calon Dari Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut Caleg 1 (Satu) Atas Nama Yasman Yasir Dan Menetapkan H.Baharuddin Nomor Urut 4 (Empat) Untuk Menduduki Perolehan Suara Terbanyak Sebagai Sanksi Atas Pelanggaran Yang Dilakukan .

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon Memohon agar Kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili Permohonan ini sekaligus memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Membatalkan hasil rekapitulasi KPU Atas Nama Saudara Yasman Yasir Anggota Legislatif (dapil 3 asal Partai Persatuan Pembangunan) DPRD Kab. Teluk Bintuni periode tahun 2014-2019 karena telah melanggar peraturan perundang-undangan Pemilu sehingga segala hak-haknya gugur.
3. Menetapkan PEMOHON (Haji Baharuddin) sebagai Anggota Legislatif DPRD Kab. Teluk Bintuni periode tahun 2014-2019

Atau sekiranya Pengadilan Cq. Majelis hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan hukum.



[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Juni dan 9 Juni 2014 sebagai berikut:

1. P-9.1 Model A-3.3-KPU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni.
2. P-9.2 Model A.3-KPU : Daftar Pemilih tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Teluk Bintuni 2014.
3. P-9.3 Blangko untuk Dapil TB 3 : Blangko Hasil dan Rincian Perhitungan dan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2014.
4. P-9.4 Bukti Video : Dengan keterangan kejadian pada tanggal 9 April Jam 18.00 WIT Tahun 2014.
5. P-9.5 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Untuk Dapil III Lingkungan II TPS 3 Bintuni Timur.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. H. M. Idris

- Saksi adalah saksi PPP TPS 3 Kelurahan Bintuni Timur;
- Saksi menyatakan terdapat penambahan suara untuk Yasman Yasir caleg nomor urut 1;
- Saksi menyatakan terdapat mobilisasi massa tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan;
- Saksi mengetahui tambahan massa di atas waktu yang ditentukan KPU jam 13.00 WIT;
- Saksi mengetahui terdapat 100 orang lebih yang memilih di atas jam 13.00 WIT;
- Berdasarkan C1 Yasman memperoleh 121 suara, sedangkan Baharudin memperoleh 21 suara;
- Saksi mengetahui yang memilih 500 orang berdasarkan jumlah DPT, sedangkan yang memberi suara 506 suara termasuk menggunakan kertas suara cadangan;
- Saksi menyatakan KPPS tidak mengecek nama dalam DPT;

2. Anaspilatu.

- Saksi sebagai saksi Partai Nasdem TPS 3;



- Keterangan saksi sama dengan saksi H. M. Idris;

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 memberikan jawaban lisan dan menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana tersebut dalam Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 11-3.a/PAN.MK/2014, dan Termohon menyampaikan perbaikan Jawabannya bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI ;

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi ((PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam poin 1 tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:



1. Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
2. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK."**

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil PEMOHON sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan PEMOHON. ***Seyogyanya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan MAHKAMAH KONSTITUSI.***

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) ;

- i. Bahwa *berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,*



Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan: PEMOHON dalam Perkara PHPU adalah:

- Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pengisian Anggota DPR dan DPRD.
- Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh partai politik peserta pemilu yang bersangkutan.

Bahwa PEMOHON merupakan Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang berdasarkan keterangan pada portal www.mahkamahkonstitusi.go.id, pada tanggal 19 Mei 2014 belum ada persetujuan secara tertulis dari Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan. Dengan demikian PEMOHON belum dikatakan memenuhi unsur sebagai PEMOHON dalam Perkara PHPU, dimana daftar Calon Anggota Perseorangan untuk Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota seperti yang tersebut dalam portal sekretariat Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut ;

1. Provinsi Sumatera Utara (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kabupaten Deli Serdang (Dapil- Deli Serdang 3), Kabupaten Padang Lawas (Dapil Padang lawas 4), Kota Medan (Dapil-Medan 1), Kota Binjai (Dapil-Binjai 2) - mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan dan tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP.
2. Provinsi Sumatera Barat (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kota Agam (Dapil- Agam 1) - mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
3. Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Provinsi Perseorangan) Sumatera Selatan 8, mohon untuk dinyatakan ditolak dan tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP, dan untuk (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kab.Muara Enim (Dapil Muara Enim 1), Kota Palembang (Dapil Palembang 3 dan 4)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.



4. Provinsi Bangka Belitung (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kabupaten Bangka (Dapil Bangka 1), mohon untuk dinyatakan ditolak karena tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat pengajuan permohonan.
5. Provinsi DKI Jakarta (DPR RI Perseorangan), DKI Jakarta 1, mohon untuk dinyatakan ditolak karena tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan.
6. Provinsi Jawa Barat (DPR RI), Jawa Barat II dan Jawa Barat XI, (DPRD Kab/Kota) Kab.Cianjur (Dapil Cianjur 1) dan Kab.Bekasi (Dapil Bekasi 4 dan 5)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengapi permohonan / Lewat Waktu.
7. Provinsi Banten (DPRD Kab/Kota perseorangan) Kabupaten Tangerang (Dapil 2 dan 3)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengapi permohonan / Lewat Waktu.
8. Provinsi Jawa Tengah (DPRD Kab/Kota) Kab.Tegal (Dapil Tegal 3)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengapi permohonan / Lewat Waktu.
9. Provinsi Jawa Timur (DPRD Kab/ Kota) Kab. Jember (Dapil Jember 3)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengapi permohonan / Lewat Waktu.
10. Provinsi Nusa Tenggara Barat (DPR RI Perseorangan) Nusa Tenggara Barat 1, mohon untuk dinyatakan ditolak karena tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat menajukan permohonan.
11. Provinsi Kalimantan Barat (DPRD Provinsi Perseorangan), Kalimantan Barat 1, (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kab.Pontianak (Dapil Pontianak 3) Kab. Melawi (Dapil Melawi 1)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengapi permohonan / Lewat Waktu.
12. Provinsi Sulawesi Utara (DPRD Provinsi Perseorangan), Sulawesi Utara 1, - mohon untuk dinyatakan ditolak dan tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan.



13. Provinsi Sulawesi Selatan (DPRD Kab./ Kota) Kab Gowa (Gowa 5),- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengapi permohonan / Lewat Waktu. Dan (DPRD Kab./Kota Perseorangan) Kota Makasar (Makasar 3 dan makasar 4),- mohon untuk dinyatakan ditolak karena tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan.
14. Provinsi Papua (DPRD Provinsi Perseorangan), Papua 3,- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengapi permohonan dan tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan, (DPRD Kab/Kota) Kab. Jayapura (Dapil. Jayapura 1) mohon untuk dinyatakan ditolak, karena tidak diajukan kembali pada saat melengapi permohonan / Lewat Waktu., (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kab. Nabire (Dapil Nabire 2),- mohon untuk dinyatakan ditolak, Karen baru diajuka pada saat melengapi permohonan / Lewat Waktu.
- ii. Bahwa sebagaimana terungkap dalam Sidang Pleno Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Mei 2014 khusus perkara nomor **06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014** yang dimohonkan oleh PEMOHON PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, terungkap adanya surat kuasa yang ditanda-tangan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP-PPP) tidak menggunakan tanda tangan basah melainkan dengan Stempel (Cap) tanda tangan kering dan hal itu dilakukan atas instruksi dari Sekjend DPP-PPP, harus dipertegas bahwa Stempel (cap) bukanlah suatu ikatan dari pemberi dan penerima kuasa dimana konsekwensinya surat kuasa tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan atau setidaknya cacat hukum, andaiapun –*Quad Non*- telah diperbaiki dalam masa perbaikan terakhir, hal ini harus tetap dinyatakan tidak sah karena telah melampaui tenggang waktu permohonan diajukan serta permohonan dari PEMOHON haruslah dinyatakan ditolak.
- iii. Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan PEMOHON untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di



dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolkan atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

C. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) ;

-Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON dan hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

*“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: **permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;***

-Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diajukan PEMOHON tidak jelas (*Obscuur Libel*), maka seyogyanya Permohonan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. 224 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa :

*“Pasal 223 (2) yaitu ; **Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:***

- a. *kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
- b. *penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*



- c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 224 yaitu :

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.
- (2) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.”

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diajukan PEMOHON tidak jelas (*Obscuur Libel*), maka seyogyanya Permohonan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN ;

- 1. Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas mohon daianggapb termuat pula dalam bagian pokok Permohonan ini;
- 2. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat;
- 3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), TERMOHON mensomeer dalil-dalil PEMOHON untuk dibuktikan kebenarannya;



4. Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL);
5. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil PEMOHON, bukan merupakan fakta hukum. Terbukti dalil *aquo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka;
6. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan PEMOHON untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolkan atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

Bahwa untuk mempermudah dan memberikan penjelasan lebih rinci bersama ini kami sampaikan jawaban TERMOHON, sesuai dengan urutan Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan atau desa tempat Permohonan PEMOHON berasal yaitu sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil PEMOHON, TERMOHON pada pokoknya menyatakan perolehan suara PEMOHONkalapun suara Pihak Terkait digabungkan dengan suara PEMOHONyang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRDPROVINSI PAPUA BARAT di Daerah Pemilihan 3 (Tiga) adalah sebagai berikut :

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN TELUK BINTUNIDAERAH PEMILIHAN TELUK BINTUNI



3.) KABUPATEN TELUK BINTUNI MENURUT TERMOHONDI PROVINSI PAPUA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA BARAT

Tabel : ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KAB. TELUK BINTUNI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB. TELUK BINTUNI UNTUK DAPIL TELUK BINTUNI 3

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti TERMOHON
		TERMOHON	PEMOHON	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUAN	95		T-6-PB-Teluk Bintuni- 1 s.d. T-6-PB-Teluk Bintuni- 5
1.	YASMAN YASIR	533		
2.	NURAENI, ST	39		
3.	MUHAMMAD DANIEL	67		
4.	H. BAHARUDDIN	226		
5.	ALIMUDDIN	36		
6.	MARJAN	188		
7.	ANILAWATI MASHURI	11		
8.	IRZAL EFENDI	5		
9.	TAMIRUDDIN	14		

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar PEMILU ANGGOTA DPR, DPRD, DAN DPD TAHUN 2014 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil



Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

- Menyatakan menolak permohonan **PEMOHON**, atau setidaknya menyatakan permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-9 Kab. Teluk Bintuni.PB.3-1 sampai dengan bukti T-9 Kab.Teluk Bintuni.PB.3-8 dan tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain Pemohon *a quo* sebagai berikut:

1. Bukti T-9 Kab. Teluk Bintuni.PB.3-1 Foto Copy Model DB-1.DPRD Teluk Bintuni tentang Rekapitulasi hasil Perolehan suara Pemilu Legislatif ditingkat Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Bukti T-9 Kab. Teluk Bintuni.PB.3-2 Foto copy Formulir Model C.1 tentang Rekapitulasi suara di TPS 3 Bintuni Timur, Distrik Bintuni.
3. Bukti T-9 Kab. Teluk Bintuni.PB.3-3 Foto Copy Model C-2 TPS 3 Tentang Formulir keberatan saksi di Bintuni Timur, Distrik Bintuni yang dinyatakan NIHIL.
4. Bukti T-9 Kab. Teluk Bintuni-PB.3-4 Foto copy Formulir Model DB-2 tentang keberatan saksi ditingkat kabupaten dinyatakan NIHIL.
5. Bukti T-9 Kab. Teluk Bintuni.PB.3-5 Foto Copy Model DA-2 Distrik Bintuni Tentang Formulir keberatan saksi yang dinyatakan NIHIL.
6. Bukti T-9 Kab. Teluk Bintuni.PB.3-6 Foto copy Surat Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 18/KPPS/KPU-



TB/032.436653/IV/2014 Tentang Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

7. Bukti T-9 Kab. Teluk Bintuni.PB.3-7 Berita Acara KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 20/BA/KPU-TB/032.436653/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Pemilihan Umum Tahun 2014.
8. Bukti T-9 Kab. Teluk Bintuni.PB.3-8 Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

[2.7] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada pokoknya para pihak tersebut tetap dengan pendiriannya;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 (berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional) untuk Provinsi Papua Barat, yaitu **DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan (Dapil) Teluk Bintuni 3 (Perseorangan H. Baharuddin)**;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:



1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PPHU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;



Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam PPHU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PPHU.C.VII/2009, tanggal 22 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 09. Permohonan Pemohon *a quo* diajukan oleh Perseorangan Calon anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni atas Haji Baharuddin yang telah mendapat surat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Nomor 1270-007/MDT/DPT/V/2014, tanggal 11 Mei 2014. Dengan demikian menurut



Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam **sejak** Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 21.57 WIB, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 06-1.a/PAN.MK/2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.



Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, telah dipertimbangkan pada paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku untuk pertimbangan ini. Adapun tentang eksepsi mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*), oleh karena menyangkut pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, bukti surat/tulisan dan saksi dari Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan dan saksi Termohon, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

DPRD Kabupaten Dapil Teluk Bintuni 3 (perseorangan atas nama Haji Baharuddin)

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pelaksanaan Pemilu 2014 tidak berjalan sesuai koridor hukum karena Calon dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas nama Yasman Yasir dari Dapil Teluk Bintuni 3 melakukan pelanggaran yang merugikan Pemohon, yaitu: (i) melakukan mobilisasi massa di Lingkungan 3, yaitu TPS 3 Kelurahan Bintuni Timur; (ii) melakukan politik uang untuk mempengaruhi pemilih supaya mecoblos di luar waktu yang ditetapkan pukul 18.99 WIT; (iii) mengambil kertas suara pemilih di TPS tanpa melalui mekanisme pemungutan suara di TPS 3. Pelanggaran dari Calon PPP atas nama Yasman Yasir menimbulkan kerugian PPP sebab perolehan suara Yasman Yasir di TPS 3 memperoleh 121 suara, jumlah DPT sebanyak 237 jiwa, rekapitulasi DPT sebanyak 500 jiwa, dan Calon Nomor Urut 4, H. Baharuddin (Pemohon) memperoleh 21 suara;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-9.1 sampai dengan P-9.5, serta 2 (dua) orang saksi bernama H.M. Idris dan Anas Pilatu, yang memberikan



keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014, yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-9.TELUK BINTUNI PB.3-1 sampai dengan bukti T-9.TELUK BINTUNI PB.3-8, tanpa mengajukan saksi ataupun ahli;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan bukti-bukti para pihak yang menurut Mahkamah sesuai dengan dalil Pemohon *a quo*, sebagai berikut:

- a. Berdasarkan bukti P-9.5 dan bukti T-9 KAB.TEL BINTUNI PB.3.2 (Lampiran Model C-1) TPS 3 Desa/Kelurahan Bintuni Timur, Yasmir Yasir memperoleh 121 suara dan Baharuddin (Pemohon) memperoleh 21 suara, sehingga berdasarkan bukti Pemohon dan bukti Termohon tersebut tidak ada perbedaan/perubahan suara Pemohon dan Yasmir Yasir di TPS 3 Desa/Kelurahan Bintuni Timur. Pemohon dalam permohonan *a quo* lebih banyak mengajukan bukti tentang cacatan perolehan suara calon dari Kepolisian Daerah Resor Teluk Bintuni di beberapa TPS, sehingga bukti Pemohon *a quo* tidak dapat dijadikan bukti pembanding dengan bukti Termohon tentang perolehan suara partai (PPP) dan calon. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak terbukti menurut hukum;
- b. Adapun mengenai jumlah pemilih di TPS 3 Desa/Kelurahan Bintuni Timur apakah melebihi DPT atau tidak, menurut Mahkamah pembuktian demikian hanya dapat diketahui pada Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih, Data Penggunaan Surat Suara, dan Data Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah. Pemohon untuk membuktikan dalilnya tersebut mengajukan hasil penghitungan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Bintuni Timur (Lampiran Model C-1) namun tidak disertai dengan Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan di TPS 3 Desa/Kelurahan Bintuni Timur (C-1) yang memuat Data Pemilih Dan Penggunaan Hak Pilih, Data Penggunaan Surat Suara, dan Data Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah. Bukti P-9.1 (Model A-3-3 KPU) yang berisi jumlah DPT di TPS 3 Desa/Kelurahan Bintuni Timur, menurut Mahkamah tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kebenaran jumlah pemilih yang melebihi DPT, sebab bukti Pemohon *a quo* hanya berisi jumlah



DPT (Rekapitulasi Daftar DPT Pemilu Kabupaten Teluk Bintuni), yang antara lain, jumlah DPT TPS 3 Desa/Kelurahan Bintuni Timur sebanyak 500 pemilih, yang terdiri 303 pemilih laki-laki dan 197 pemilih perempuan. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak terbukti menurut hukum;

- c. Terhadap dalil Pemohon lainnya, oleh karena menurut Mahkamah tidak relevan untuk dipertimbangkan karena dalil tersebut merupakan pelanggaran yang seharusnya sudah dapat diselesaikan secara berjenjang oleh penyelenggara, pengawas, maupun Gakkumdu.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316),

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 23.38 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait Yasman Yasir calon perseorangan DPRD Kabupaten Teluk Bintuni/Kuasanya.

**KETUA**

ttd.

Hamdan Zoelva**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

Arief Hidayat**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati**Aswanto**

ttd.

ttd.

Muhammad Alim**Anwar Usman**

ttd.

ttd.

Patrialis Akbar**Wahiduddin Adams****Panitera Pengganti****Sunardi**

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**